



**Vol: 04 No 02 2022**

Diterima Redaksi: 19-01-2023 | Revisi: 28-01-2023 | Diterbitkan: 29-01-2023

## **Implementation Of Lampung Regional Regulation Number 7 Of 2021 Concerning Implementation of Social Welfare of Persons With Disabilities (Study in Lampung Regional Government)**

**Tri Purnama Edy<sup>1</sup>, Anggalana<sup>2</sup>, Angga Alfian<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

e-mail: <sup>1</sup>tripurnamaedy@gmail.com, <sup>2</sup>anggalana@ubl.ac.id, <sup>3</sup>angga.alfian@ubl.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze how the Government's efforts in this case the Lampung Regional Government as stake holders, are fully responsible for the implementation of the welfare rights of persons with disabilities and provide empowerment facilities so that persons with disabilities can develop independently, as affirmed in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used in this study is sociological juridical which focuses on the implementation and inhibiting factors for the implementation of welfare for persons with disabilities in the Lampung area. The results of this study show that Lampung Province itself has made legal products as stated in Lampung Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Social Welfare for Persons with Disabilities.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Social Welfare, Local Government.*

## **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pemerintah Daerah Lampung)**

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana upaya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Lampung sebagai stake holders, bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan hak-hak kesejahteraan para penyandang disabilitas dan menyediakan fasilitas-fasilitas pemberdayaan agar para penyandang disabilitas dapat berkembang secara mandiri, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berfokus kepada pelaksanaan dan faktor penghambat atas terselenggaranya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di daerah Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sendiri telah membuat produk hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*

**Kata kunci:** *Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah.*

## 1. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan secara bebas dapat mempergunakan haknya atas keinginannya serta dimanifestasikan berupa tindakan. Dalam mempergunakan haknya secara substansial semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-haknya, meski terdapat perbedaan dalam hal teknis di beberapa kasus saat mempergunakannya. Muladi berpendapat, hak asasi manusia melekat kepada setiap manusia secara alamiah sejak manusia itu terlahir, tanpa hak-hak tersebut perkembangan manusia akan mengalami stagnan dan kesulitan untuk berkembangnya potensi-potensi manusia secara maksimal.[1] Perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan untuk melawan para raja yang berkuasa atas perbuatan lalim dapat dikatakan cukup panjang melalui deklarasi-deklarasi penting yang pernah terjadi, dimulai dari “Magna Charta” (Perjanjian Agung) di Inggris pada tahun 1215, isi perjanjian tersebut memuat keinginan masyarakat untuk raja pada waktu itu agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan setiap individu secara sewenang-wenang. Perjuangan “Bill Of Rights” di tahun 1628, merupakan sebuah penegasan atas pembatasan kekuasaan raja dan seperangkat alat pemerintahannya yang mengirim tentara untuk memenjarakan, dan menyiksa rakyatnya tanpa adanya proses pengadilan serta dasar hukum yang jelas. Perjuangan di belahan benua lain tepatnya di Amerika Serikat pada tahun 1776, melahirkan “The Declaration of Independence” (Deklarasi Kemerdekaan) yang memuat penegasan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dan persamaan hak untuk hidup serta mendapatkan kebahagiaannya, dan memaksakan pergantian pemerintahan yang tidak melaksanakan ketentuan dasar tersebut. Pada tahun 1778, di negara Prancis terdapat perjuangan yang bernama “Declaration of the Rights of Man and the Citizen” (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) yang berisikan lima dasar hak asasi, yaitu: hak atas kepemilikan harta, kebebasan, persamaan, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.

Perjuangan hak asasi modern secara ringkas terjadi setelah Perang Dunia II selesai. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 diakibatkan oleh kekejaman masa lalu, tujuan terbentuknya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah untuk mencapainya keamanan dan kedamaian internasional, sekaligus mempromosikan serta melindungi kehormatan hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia modern yang fokus kepada hak-hak individual dan penghormatan yang diberikan oleh penguasa menjadi nilai penting dalam kemajuan hak asasi manusia modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan oleh PBB pada 10 Desember 1948, deklarasi ini merupakan sebuah manifestasi dari piagam PBB, yang berisikan rincian daftar hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Namun dengan keberagaman manusia tersebut bukanlah menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi oleh kelompok tertentu, dan pemerintah sebagai penyelenggara harus menjaga serta menghormati hak asasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.[2] Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.[3] Perjuangan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas juga telah diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006. United Nation Convention on the Rights of Person with Dissabilities yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dan diprakarsai oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilita) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, maka negara Indonesia wajib merealisasikan hak dan ketentuan yang termuat dalam konvensi internasional tersebut, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan dan hukum administrasi.

Pelayanan publik merupakan salah satu hak yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, pemerintah sebagai pemegang kewajiban (duty-holders) harus menyelenggarakan

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Mengingat salah satu asas yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut ialah pelayanan khusus bagi kelompok paling rentan, yang mana penyandang disabilitas adalah salah satu dari kelompok tersebut. Peraturan tersebut menentang adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan negara dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan-tangan dari pemerintah pusat wajib merealisasikan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Provinsi Lampung sendiri telah mengeluarkan produk hukum tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Isu tentang disabilitas di daerah Lampung sendiri dapat dikatakan masih bukan prioritas dalam penyelenggaraan maupun pembahasannya. Maka pemerintah daerah Lampung dan instrumen terkait wajib melaksanakan peraturan daerah yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Lampung. Dinas sosial sebagai perangkat dari pemerintah daerah harus ikut serta dalam penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana yang telah di atur oleh Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, untuk mencapai kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas di daerah Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan oleh penulis, maka penelitian ini akan berfokus pada tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan faktor penghambat terhadap terselenggaranya peraturan daerah diatas oleh pemerintah daerah Lampung.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang berupa studi-studi lapangan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.[4] Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Provinsi Lampung (sebanyak 1 orang)
2. Komisi V DPRD Provinsi Lampung (sebanyak 1 orang).
3. Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (sebanyak 1 orang).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan mengungkap fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan data yang apa adanya. Supaya artikel dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu.[5] Adapun proses analisis data dalam artikel ini adalah: proses pengumpulan data, proses analisis data, proses interpretasi data, dan proses penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwasannya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pemegang kedaulatan tertinggi berada dalam tangan rakyat. Hak asasi manusia yang mana diatur juga dalam Pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28D, 28E, 28G, 28H, 28I, 28J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara tegas melindungi segenap hak-hak warga negara Indonesia dengan menggunakan instrumen negara dan melakukan pembuatan serta penyelarasan aturan perundang undangan yang ada untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Negara dalam sudut pandang hak asasi manusia adalah sebagai duty holder, yang mana memiliki tanggung jawab atas kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas dalam unsurnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa terdapat 3 kewajiban negara terhadap hak-hak warga negaranya, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Menghormati adalah negara tidak boleh melakukan diskriminasi dan mengintervensi hak privasi warga negaranya, melindungi adalah negara tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga negara harus mencegah individu lain untuk melakukan pelanggaran hak warga negara lainnya, memenuhi adalah tindakan negara untuk berbuat dalam hal legislatif, admistratif, yudisial serta negara harus menyediakan fasilitas untuk memelihara kesejahteraan sosial.

Pengesahan Convention of Rights for People with Disabilities (CPRD) yang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 adalah sebuah harapan baru bagi para penyandang disabilitas, dan menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggapi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lainnya. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka terdapat beberapa kewajiban tertentu yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Upaya yang harus diwujudkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui tiap-tiap kebijakan pemerintah, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. CRPD sebagai dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, mewajibkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merealisasikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah :

- a. Tercapainya penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- b. Penjaminan terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada manusia.
- c. Mewujudkan kehidupan penyandang disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, serta bermartabat.
- d. Memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminasi.
- e. Memberikan kepastian atas pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas lainnya.

Pemerintah Indonesia setidaknya telah mengesahkan Sembilan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sampai saat ini. Peraturan Pemerintah yang berkaitan tentang disabilitas meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas.

9. Perjanjian Internasional yang diratifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Peraturan pemerintah diatas merupakan usaha pemerintah dalam menyelenggarakan pemenuhan hak-hak disabilitas diberbagai sektor kehidupan bermasyarakat, maka setiap perintah dari peraturan tersebut akan mengikat secara menyeluruh, serta harus ditaati bagi setiap orang. Misal Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, menyebutkan “Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya”, diteruskan Pasal 10, “Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung meliputi, kemudahan hubungan ke bangunan gedung, dari bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung, dan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung”. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, maka para pelaku usaha dalam berbagai jenis usahanya, wajib untuk memberikan fasilitas bagi para penyandang disabilitas untuk merealisasikan hak-hak aksesibilitas penyandang disabilitas, agar tercapainya daerah inklusi.

Penyandang disabilitas dapat digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan, yang berarti kelompok tersebut sangat dekat dengan perlakuan diskriminasi dan sering kali tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Diskriminasi yang dilakukan merupakan akibat dari suatu persepsi yang timbul ditengah masyarakat, para penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai objek, bahkan secara sadar perilaku diskriminasi tersebut dilakukan oleh negara, dengan tidak menyediakannya tempat-tempat khusus bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah adalah suatu instrumen untuk mencapainya kesejahteraan dan keadilan masyarakat, namun masih sering ditemukan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tidak memperhatikan dan memfasilitasi kebutuhan serta hak-hak penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik.

Pemerintahan Indonesia juga menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan (otonomi), maka ada beberapa tugas tertentu dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintah adalah kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari presiden, dimana pelaksanaannya diterapkan oleh pihak kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mencapai perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah kewenangan yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, meneter dan fiksial nasional, dan agama. Urusan konkuren adalah terbaginya pemerintahan antara pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan daerah konkuren meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang mencakup pelayanan dasar menjadi urusan pemerintahan daerah wajib. Sedangkan urusan pilihan merupakan pelaksanaan pemerintah yang secara jelas ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai situasi dan kondisi tertentu.[6]

Pemerintah daerah sebagai satuan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan dari suatu wilayah tertentu yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Kepala daerah yang menjadi pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan daerah otonom, dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga aspirasi perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.[7] Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pembentukan daerah merupakan suatu bagian dari pelaksanaan yang merupakan pelaksanaan asas desentralisasi. Tujuan dari penataan daerah diselenggarakan agar tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah dan nasional, menjaga kelestarian adat istiadat, tradisi, dan keunikan budaya daerah. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan fungsi DPRD adalah sebagai pembentuk peraturan daerah, anggaran, pengawasan. Fungsi tersebut dilaksanakan dalam hal mewakili rakyat di daerah provinsi.

Pemerintah daerah Lampung sendiri dalam menyelenggarakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sudah memiliki payung hukumnya sendiri, yaitu dengan melahirkan produk hukum daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung bersama dengan Gubernur Provinsi Lampung demi tercapainya kesetaraan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021, menyebutkan tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, dan mewujudkan masyarakat yang inklusi. Secara khusus pelaksanaan dari penyelenggaraan peraturan daerah ini akan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan sosial dan menjadi kordinator atas pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Dinas Sosial provinsi Lampung sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021, menyatakan pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas secara khusus dilaksanakan oleh Dinas Sosial, perangkat daerah lainnya yang ikut serta dalam pelaksanaannya meliputi dinas yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga. DPRD Lampung yang sudah merancang regulasi sebagai acuan perangkat daerah dalam pelaksanaannya, wajib direalisasikan sepenuhnya oleh perangkat daerah. Dinas Sosial Lampung dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas mulai merealisasikan penyelenggaraan tersebut, sebagaimana tujuan Dinas Sosial daerah Lampung, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial sesuai Pasal 12 Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi, M.Si. dalam merelisasikan tugasnya membentuk program Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), unit pelayanan ini adalah salah satu sarana pelayanan rehabilitasi dengan cara memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah kesejahteraan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Ratna Fitriani, menjelaskan pemerintah daerah Lampung dalam merealisasikan peraturan daerah tentang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas membentuk beberapa program, salah satunya dengan membentuk tim UPSK terdiri dari dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung menegaskan, peran Dinas Sosial Lampung dalam hal menggapai kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sejak Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 disahkan, banyak kemajuan dalam hal rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pelaksanaan akses, ekonomi, dan pendanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Lampung. Pembagian kursi roda, dan kaki palsu demi mengembalikan fungsi sosial para penyandang disabilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung menjadi suatu langkah konkrit yang dilaksanakan. Penyandang disabilitas di daerah Lampung juga dapat mengikuti bimbingan vokasional tingkat lanjut untuk merealisasikan Pasal 26 Peraturan Daerah Lampung Nomor 7

Tahun 2021, pemberdayaan sosial yang dimaksudkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Peran serta masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga kesejahteraan sosial. Sebagai mitra pemerintah, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kesejahteraan penyandang disabilitas. Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) yang di ketuai oleh Riana Sari, yang didirikan pada tahun 2022 dan dikukuhkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi, merupakan suatu sinergisitas segar antara pemerintah daerah dan peran masyarakat Lampung dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Dengan tujuan menjadikan provinsi Lampung inklusi yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta menjadi wadah untuk membangun dan memperjuangkan hak-hak disabilitas menjadi peran penting dalam terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Yunita Viriya sebagai Ketua Harian PKD, mengatakan bahwa komunitas disabilitas di Lampung yang sebelumnya terbagi-bagi dalam organisasi yang berbeda akan menyulitkan upaya maksimal pemerintah dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, maka dengan adanya PKD sebagai suatu kesatuan wadah yang menghimpun peran masyarakat demi mencapai kesejahteraan bagi disabilitas merupakan hal yang penting dilakukan PKD.

### **3.2. Faktor Penghambat Terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.**

Pelaksanaan dari terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di provinsi Lampung masih belum terealisasi secara maksimal, penyebab dari terhambatnya meliputi beberapa faktor, mulai dari kurangnya pemahaman tentang pandangan inklusi oleh pemerintah dan pembuat Undang-Undang, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pelaksanaannya, kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas itu sendiri. Literasi pendidikan yang belum secara merata dirasakan, dan demokratisasi secara sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi pendidikan adalah suatu pandangan yang bertujuan persamaan hak, dan kewajiban serta pelayanan tenaga pendidikan yang sama dan adil terhadap semua peserta didiknya, tanpa mendiskriminasi dalam segala aspek, serta aktivitas pembelajaran didalam baik diluar kelas.[8] Namun pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada Pasal 32 yang menyatakan akses dibidang pendidikan meliputi : 1) Memfasilitasi pendidikan menengah 2) Mengelola pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas 3) Menetapkan kurikulum muatan local khusus disabilitas 4) Menerbitkan izin pendidikan menengah, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam Pasal 32 tidak ada poin secara jelas tentang pendidikan inklusi, padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian emosi, meningkatkan kecerdasan, dan berketrampilan.[9] Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mempersatukan pelayanan Pendidikan luar biasa (PLB) dengan pendidikan regular dalam kesatuan sistem pendidikan. Dengan adanya pendidikan inklusi, semua anak kategori penyandang disabilitas dapat bersekolah di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya, dan diharapkan mampu bersosialisasi dengan anak lainnya disekolah. Direktorat Pendidikan Luar Biasa memberikan himbauan bahwa dengan adanya pendidikan inklusi, keterbukaan untuk belajar bersama dari semua peserta didik tanpa kecuali. Tujuan dari pendidikan inklusi merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keterbatasan penyandang disabilitas dalam kehidupan

bermasyarakat ditambah dengan tingkat literasi yang rendah, menjadikan para penyandang disabilitas kesulitan bersaing dalam dunia pekerjaan. Pemerintah sebagai stake holders, harus mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mengembangkan potensi para penyandang disabilitas, karena pada prinsipnya penyandang disabilitas bukannya tidak memiliki kemampuan dalam menyumbang kemajuan di Indonesia, namun mereka memiliki mode of product atau dalam cara mereka memproduksi.

Kesempatan untuk bekerja bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah dan bahkan dipandang sebelah mata oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja secara maksimal dengan keterbatasan yang dimilikinya, padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menegaskan tentang kuota khusus bagi penyandang disabilitas di perusahaan swasta ataupun instansi negara. Pasal 53 menyebutkan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% pekerja yang menyandang disabilitas dari total pegawai yang bekerja, dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% pekerja dengan disabilitas dari total pekerja di perusahaan. Berdasarkan Pasal 47, proses rekrutmen calon pekerja dengan disabilitas ialah melakukan ujian, menyediakan asistensi formulir dan proses lainnya, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas. Namun pada nyatanya para penyandang disabilitas belum memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada, peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk menyelenggarakan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah sebagai alat negara dalam mensejahterakan masyarakat secara merata harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat didaerahnya. Namun dengan tidak ada peran dan komitmen yang serius dari pemerintah daerah Lampung membuat tidak terlaksananya Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Lapangan pekerjaan sebagai hak dari penyandang disabilitas yang harus direlisasikan. Provinsi Lampung sendiri masih terbatas penyelenggaraannya pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas untuk serta dalam dunia kerja, akibat dari tidak diselenggarakan pemberdayaan serta pelatihan tersebut maka akan menghambat para penyandang disabilitas untuk memiliki keterampilan serta soft skill agar mampu bersaing dengan pekerja lainnya, dan kesejahteraan secara mandiri yang diperoleh oleh penyandang disabilitas menjadi terhambat.

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga atau wadah yang ada di masyarakat hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya.[10] Pasal 47 Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, menegaskan masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas menjadi salah satu masalah besar bagi keberlangsungan kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan sikap yang acuh masyarakat membuat para penyandang disabilitas terhambat mengambil peranan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara, harus ikut mensosialisasikan isu-isu tentang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam memajukan kesetaraan dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Akibat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap penyandang disabilitas dan pelaku usaha yang tidak memerhatikan peraturan tentang disabilitas, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, telah mengatur persyaratan teknis terhadap lingkungan umum yang memaksa kepada para pelaku usaha serta masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas, namun pada praktiknya masih banyak bangunan serta lingkungan umum yang belum terdapat fasilitas bagi



penyangang difabel yang membuat penyangang disabilitas kesulitan dalam melakukan aktivitas sebagai masyarakat umum.

#### 4. Kesimpulan

Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Lampung bersama dengan Gubernur Lampung, adalah sebagai harapan baru bagi penyandang disabilitas di daerah Lampung, dan harus diimplementasikan secara merata oleh pemerintah daerah Lampung. Dalam implementasi menjamin kesejahteraan disabilitas dibidang ketenagakerjaan, Gubernur Lampung melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020, yang berisikan tentang setiap daerah wajib memiliki ULD (Unit Layanan Disabilitas) yang bertugas untuk melakukan pelayanan serta pengawasan dalam lingkup daerah Lampung. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah sudah melaksanakan sebagian dari tugasnya dari amanat dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas tersebut, dengan memberikan bantuan berupa kursi roda, kaki palsu, dan dana bantuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas, serta pelatihan vokasional yang diberikan oleh pemerintah daerah Lampung untuk mewujudkan good governance. PKD sebagai komunitas masyarakat di daerah Lampung ikut ambil serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dengan mengadakan sosialisasi tentang disabilitas, mengadakan program pengembangan keterampilan yang bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mandiri dalam kemajuannya, ikut serta dalam mengeluarkan pendapat bersama dengan pemerintah.

Pemahaman yang kurang tentang perspektif disabilitas dan inklusi oleh pembuat peraturan daerah membuat muatan aturan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Seperti peraturan tentang lapangan pekerjaan yang ada didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% pekerja yang menyandang disabilitas dari total pegawai yang bekerja, dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% pekerja dengan disabilitas dari total pekerja di perusahaan, yang belum diatur secara tegas didalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021, membuat kesulitan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, serta komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas membuat terhambatnya hak penyandang disabilitas, seperti pada Pasal 26 tentang pemberdayaan disabilitas belum direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah membuat kualitas keterampilan penyandang disabilitas yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah menjadi salah satu faktor terhambatnya terselenggaranya peraturan daerah tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah ikut menyumbang dalam terhambatnya kesejahteraan sosial disabilitas, dalam menanggapi isu tentang disabilitas pemerintah harus mensosialisasikan masalah serta peran-peranan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat guna ikut memajukan kualitas penyandang disabilitas di daerah Lampung. Pemerintah dalam tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan kesejahteraan para penyandangnyanya sendiri, membuat para pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 kurang memahami sudut pandang disabilitas dan konsep inklusi.

#### Daftar Pustaka

- [1] Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia, cet. 1, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- [2] Jim Mimi Institute. Disability Sensitivity for Better Services. Jakarta : Mimi Institute, 2012.

- [3] Lintje Anna Marpaung. Ilmu Negara. Yogyakarta : Andi, 2018.
- [4] F. L. d. S. A. S. R. W. V. Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, vol. 58, no. 3, 1999.
- [5] B. Laputono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon," *Jurnal Sasi*, vol. 17, no. 3, 2011.
- [6] Yusnani Hasyimzoem. Pemerintahan Daerah. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- [7] The Liang Gie. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : Gunung Agung, 1968.
- [8] Khuzaima, Farid Pribadi." Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* Vol. IV. Yogyakarta. 3 November 2022.
- [9] Tarmansyah, "Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Padang Utara", *Pedagogi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. IX. Padang.1 April 2009.
- [10] Notoatmodjo. "Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku". Jakarta: Rineka Cipta, 2007.